



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TEL/FAX. (0717) 434693, 439313 - PANGKALPINANG

**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG /
PELANGGARAN APARATUR SIPIL NEGARA**

A. Prosedur Pengaduan

1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dengan cara :
 - a. Datang langsung ke Inspektorat atau instansi tempat bekerja terlapor;
 - b. Secara tertulis menyampaikan aduan ke kantor Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alamat Jalan Pulau Belitung Nomor 3, Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang atau melalui situs resmi inspektorat.babelprov.go.id
2. Laporan pengaduan memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut :
 - a. Identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja tempat terlapor bertugas.
 - b. Perbuatan yang dilaporkan.
 - c. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
3. Perbuatan yang dilaporkan adalah informasi atau indikasi Aparatur Sipil Negara melakukan:
 - a. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku Aparatur Sipil Negara;
 - b. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
 - c. Pelanggaran sumpah jabatan;
 - d. Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara maupun selaku anggota masyarakat;
 - f. Pelanggaran hukum, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
 - g. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif;
 - h. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

B. Kerahasiaan Identitas

Dalam penanganan laporan pengaduan baik pelapor maupun terlapor berhak :

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya.
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemeriksaan.

C. Penanganan Pengaduan

Pengaduan yang diterima akan dilakukan verifikasi kebenaran identitas baik pelapor maupun terlapor, selanjutnya pengaduan akan diproses melalui penelaahan awal sebelum dapat ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan atau tidak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan materi pengaduan terbukti kebenarannya, terlapor akan dijatuhi sanksi/hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka pemeriksaan tidak dapat ditindak lanjuti dan akan diarsipkan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP.196306121985031001